



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaiddin Alias Jun
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 30/21 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Junaiddin Alias Jun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAIDUN, S.H., dan KARTIKA CANDRA DIFINUBUN, S.H., Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Dompu, beralamat di Jalan Lintas Bima Dompu No. 1 Dusun Saka, desa Mangeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 95/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (nota) lembar kertas nota nota penjualan emas dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis kalung pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 2 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 2. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis kalung pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 3 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis gelang pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 12 gram 500 MI, dengan harga Rp. 5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 4. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 500 MI, dengan harga Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 500 MI, dengan harga Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 900 MI, dengan harga Rp. 875.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 2 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku saldo.
- 1 (satu) buah buku jumlah barang.
- 1 (satu) buah buku pengecekan barang harian.

Dikembalikan kepada Saksi Korban HEKEL FEBRILIYAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN pada tanggal 4 Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Toko Emas Kenanga tepatnya di Pasar atas Dompu Jalan Nusantara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN yang bekerja sebagai kasir di Toko Emas Kenangan, yang tugasnya sebagai kasir menerima uang hasil penjualan emas dan juga sebagai orang yang memegang sejumlah uang hasil penjualan barang ditoko emas tersebut. Selanjutnya sebelum uang tersebut dilaporkan kepada saksi korban HEKEL FEBRILIYAN selaku pemilik toko emas, semua nota hasil penjualan barang juga diserahkan kepada saksi korban sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah laku, kemudian dibuatlah semua data barang yang laku ke sebuah pembukuan, dan terdakwa juga mendapat gaji bulanan dari pemilik Toko Emas tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita tanggal 4 April saksi ASYIKIN Als. SEKO yang bertugas sebagai pengecek barang melakukan pengecekan barang penjualan tanggal 3 Januari 2019 pukul 12.00 wita hingga tanggal 4 Januari 2019 pukul 10.00 dan mendapat laporan pembukuan dari terdakwa, saksi Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari jika barang yang laku hari itu ada 35 barang dan sisa barang ada 952 barang, kemudian saksi ASYIKIN Als. SEKO mencatat laporan tersebut.
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa memegang uang sejumlah Rp. 62.875.000 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdiri dari Rp. 24.885.000 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) uang modal awal Toko Emas dan sisanya Rp. 37.990.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) hasil menjual sejumlah 35 (tiga puluh lima) barang.
- Kemudian karena butuh uang untuk keperluan keluarga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut sesuai dengan jumlah uang penjualan 7 barang yang mana harganya sudah tercantum juga dalam nota yang akan dilaporkan kepada korban. Saat itu juga korban meminta kepada saksi Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari untuk membantunya dengan cara menyembunyikan nota tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan kepada korban sejumlah uang hasil penjualan tanggal 3 Januari 2019 pukul 12.00 wita hingga tanggal 4 Januari 2019 pukul 10.00 wita dimana rincian uang tersebut ialah Rp. 24.885.000 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) uang modal awal Toko Emas, dan uang pemasukan berupa hasil penjualan barang yang laku sejumlah 28 dengan uang sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.335.000 (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) barang beserta notanya.

- Bahwa sore harinya saksi ASYIKIN Als. SEKO kembali melakukan pengecekan barang dengan langsung menanyakan jumlah barang yang laku dimana saat itu saksi Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari langsung mengatakan jumlah barang yang laku ada 17 barang/nota dan sisa barang ada 942 barang, setelah saksi Asyikin Als. Seko mengecek ternyata ada selisih 7 barang yang ada. Karena ada selisih tersebut akhirnya saksi Asyikin Als. Seko menanyakan hal tersebut dan dijawab oleh saksi Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari "saya tidak tahu, tanyakan saja kepada Junaidin". Karena merasa ada yang tidak wajar akhirnya saksi Asyikin Als. Seko melapor ke saksi korban selaku pemilik Toko Emas tersebut.
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 5 Januari 2019 korban mengumpulkan terdakwa, saksi Asyikin Als. Seko, saksi Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari dengan membawa pembukuan masing-masing dan setelah diperiksa ternyata ada 7 barang/nota yang tidak dilaporkan oleh terdakwa, dimana pembukuan tersebut ada perbedaan yaitu :

Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku Pengecekan Barang harian yang dipegang oleh Sdr. ASYIKIN alias SEKO)					Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku jumlah barang yang dipegang oleh Sdr. AFNIL WULANDARI dan Sdr. IGA MARWATI)					Jumlah selisih				
Kalung	liontin	gelang	cincin	anting	Kalung	Liontin	gelang	Cincin	anting	kalung	liontin	gelang	cincin	anting
5	1	3	16	10	3	1	2	12	10	2	-	1	4	-
Jumlah = 35 barang					Jumlah = 28 barang					Jumlah = 7 barang				

- Bahwa setelah melihat laporan tersebut akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dengan alasan untuk keperluan keluarga terdakwa yang sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HEKEL FEBRILIYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Ia terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN pada tanggal 4 Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Toko Emas Kenanga tepatnya di Pasar atas Dompu Jalan Nusantara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN yang bekerja sebagai kasir di Toko Emas Kenangan, yang tugasnya sebagai kasir menerima uang hasil penjualan emas dan juga sebagai orang yang memegang sejumlah uang hasil penjualan barang ditoko emas tersebut. Selanjutnya sebelum uang tersebut dilaporkan kepada saksi korban HEKEL FEBRILIYAN selaku pemilik toko emas, semua nota hasil penjualan barang juga diserahkan kepada saksi korban sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah laku, kemudian dibuatlah semua data barang yang laku ke sebuah pembukuan, dan terdakwa juga mendapat gaji bulanan dari pemilik Toko Emas tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita tanggal 4 April saksi ASYIKIN Als. SEKO yang bertugas sebagai pengecek barang melakukan pengecekan barang penjualan tanggal 3 Januari 2019 pukul 12.00 wita hingga tanggal 4 Januari 2019 pukul 10.00 dan mendapat laporan pembukuan dari terdakwa, saksi Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari jika barang yang laku hari tu ada 35 barang dan sisa barang ada 952 barang, kemudian saksi ASYIKIN Als. SEKO mencatat laporan tersebut.
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa memegang uang sejumlah Rp. 62.875.000 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdiri dari Rp. 24.885.000 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) uang modal awal Toko Emas dan sisanya Rp. 37.990.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) hasil menjual sejumlah 35 (tiga puluh lima) barang.
- Kemudian karena butuh uang untuk keperluan keluarga, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut sesuai dengan jumlah uang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 7 barang yang mana harganya sudah tercantum juga dalam nota yang akan dilaporkan kepada korban. Saat itu juga korban meminta kepada saksi Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari untuk membantunya dengan cara menyembunyikan nota tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan kepada korban sejumlah uang hasil penjualan tanggal 3 Januari 2019 pukul 12.00 wita hingga tanggal 4 Januari 2019 pukul 10.00 wita dimana rincian uang tersebut ialah Rp. 24.885.000 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) uang modal awal Toko Emas, dan uang pemasukan berupa hasil penjualan barang yang laku sejumlah 28 dengan uang sejumlah Rp. 26.335.000 (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) barang beserta notanya.
- Bahwa sore harinya saksi ASYIKIN Als. SEKO kembali melakukan pengecekan barang dengan langsung menanyakan jumlah barang yang laku dimana saat itu saksi Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari langsung mengatakan jumlah barang yang laku ada 17 barang/nota dan sisa barang ada 942 barang, setelah saksi Asyikin Als. Seko mengecek ternyata ada selisih 7 barang yang ada. Karena ada selisih tersebut akhirnya saksi Asyikin Als. Seko menanyakan hal tersebut dan dijawab oleh saksi Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari "saya tidak tahu, tanyakan saja kepada Junaiddin". Karena merasa ada yang tidak wajar akhirnya saksi Asyikin Als. Seko melapor ke korban selaku pemilik Toko Emas tersebut.

Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku Pengecekan Barang harian yang dipegang oleh Sdr. ASYIKIN alias SEKO)					Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku jumlah barang yang dipegang oleh Sdr. AFNIL WULANDARI dan Sdr. IGA MARWATI)					Jumlah selisih				
Kalung	liontin	gelang	cincin	anting	Kalung	Liontin	gelang	Cincin	anting	kalung	liontin	gelang	cincin	anting
5	1	3	16	10	3	1	2	12	10	2	-	1	4	-
Jumlah = 35 barang					Jumlah = 28 barang					Jumlah = 7 barang				

- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 5 Januari 2019 saksi korban mengumpulkan terdakwa, saksi Asyikin Als. Seko, saksi Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari dengan membawa pembukuan masing-masing dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa ternyata ada 7 barang/nota yang tidak dilaporkan oleh terdakwa, dimana pembukuan tersebut ada perbedaan yaitu :

- Bahwa setelah melihat laporan tersebut akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dengan alasan untuk keperluan keluarga terdakwa yang sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HEKEL FEBRILIYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HEKEL FEBRILIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Toko Emas Kenanga tepatnya di Pasar atas Dompu Jalan Nusantara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan emas milik korban HEKEL FEBRILIYAN oleh terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN..
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai yang bertugas sebagai Kasir di Toko Emas milik saksi korban.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir menerima uang hasil penjualan emas dan juga sebagai orang yang memegang sejumlah uang hasil penjualan barang ditoko emas tersebut. Selanjutnya sebelum uang tersebut dilaporkan kepada saksi korban selaku pemilik toko emas, semua nota hasil penjualan barang juga diserahkan kepada saksi korban sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah laku, kemudian dibuatlah semua data barang yang laku ke sebuah pembukuan, dan terdakwa juga mendapat gaji bulanan dari pemilik Toko Emas tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari laporan saksi ASYIKIN Als. SEKO, yang mana saat itu saksi Asyikin Als. Seko melaporkan ada kejanggalan mengenai jumlah barang berupa emas dalam bentuk perhiasan (cicin, kalung) yang jumlahnya berbeda dari laporan saksi Afnin Wulandari dan saudara Iga Marwati dengan laporan milik Asyikin Als. Seko.
- Bahwa mendengar laporan tersebut keesokan harinya yaitu tanggal 5 Januari 2019 saksi korban mengumpulkan terdakwa, saksi Asyikin Als.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seko, saudara Iga Mawarti dan saksi Afnil Wulandari dengan membawa pembukuan masing-masing dan setelah diperiksa ternyata ada 7 barang/nota yang tidak dilaporkan oleh terdakwa, dimana pembukuan tersebut ada perbedaan yaitu :

Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku Pengecekan Barang harian yang dipegang oleh Sdr. ASYIKIN alias SEKO)					Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku jumlah barang yang dipegang oleh Sdr. AFNIL WULANDARI dan Sdr. IGA MARWATI)					Jumlah selisih				
Kalung	liontin	gelang	cincin	anting	Kalung	Liontin	gelang	Cincin	anting	kalung	liontin	gelang	cincin	anting
5	1	3	16	10	3	1	2	12	10	2	-	1	4	-
Jumlah = 35 barang					Jumlah = 28 barang					Jumlah = 7 barang				

- Bahwa setelah melihat laporan tersebut akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dengan alasan untuk keperluan keluarga terdakwa yang sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HEKEL FEBRILIYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **ASYIKIN Als. SEKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Toko Emas Kenanga tepatnya di Pasar atas Dompu Jalan Nusantara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan emas milik korban HEKEL FEBRILIYAN oleh terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN.
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai yang bertugas sebagai Kasir di Toko Emas milik saksi korban.
- Bahwa berawal sekitar pukul 10.00 wita tanggal 4 April saksi yang bertugas sebagai pengecek barang melakukan pengecekan barang penjualan tanggal 3 Januari 2019 pukul 12.00 wita hingga tanggal 4 Januari 2019 pukul 10.00 dan mendapat laporan pembukuan dari terdakwa, saudara Iga Mawarti dan saksi Afnil Wulandari jika barang yang



laku hari tu ada 35 barang dan sisa barang ada 952 barang, kemudian saksi mencatat laporan tersebut.

- Bahwa sore harinya saksi kembali melakukan pengecekan barang dengan langsung menanyakan jumlah barang yang laku dimana saat itu saudara Iga Mawarti dan saksi Afnil Wulandari langsung mengatakan jumlah barang yang laku ada 17 barang/nota dan sisa barang ada 942 barang, setelah saksi mengecek ternyata ada selisih 7 barang yang ada.
- Bahwa ada selisih tersebut akhirnya saksi menanyakan hal tersebut dan dijawab oleh saudara Iga Mawarti dan saksi Afnil Wulandari "saya tidak tahu, tanyakan saja kepada Junaidin".
- Bahwa merasa ada yang tidak wajar akhirnya saksi Asyikin Als. Seko melapor ke korban Hekel Febriliyan selaku pemilik Toko Emas tersebut.
- Bahwa mendengar laporan tersebut keesokan harinya yaitu tanggal 5 Januari 2019 saksi korban mengumpulkan terdakwa, saksi Asyikin Als. Seko, saudara Iga Mawarti dan saksi Afnil Wulandari dengan membawa pembukuan masing-masing dan setelah diperiksa ternyata ada 7 barang/nota yang tidak dilaporkan oleh terdakwa, dimana pembukuan tersebut ada perbedaan yaitu :

Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku Pengecekan Barang harian yang dipegang oleh Sdr. ASYIKIN alias SEKO)					Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku jumlah barang yang dipegang oleh Sdr. AFNIL WULANDARI dan Sdr. IGA MARWATI)					Jumlah selisih				
Kalung	liontin	gelang	cincin	anting	Kalung	Liontin	gelang	Cincin	anting	kalung	liontin	gelang	cincin	anti
5	1	3	16	10	3	1	2	12	10	2	-	1	4	-
Jumlah = 35 barang					Jumlah = 28 barang					Jumlah = 7 barang				

- Bahwa setelah melihat laporan tersebut akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dengan alasan untuk keperluan keluarga terdakwa yang sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HEKEL FEBRILIYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **AFNIL WULANDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Toko Emas Kenanga tepatnya di Pasar atas Dompu Jalan Nusantara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan emas milik korban HEKEL FEBRILIYAN oleh terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN.
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai yang bertugas sebagai Kasir di Toko Emas milik saksi korban.
- Bahwa berawal sekitar pukul 10.00 wita tanggal 4 April datang saksi Asyikin Als. Seko yang bertugas sebagai pengecek barang melakukan pengecekan barang penjualan tanggal 3 Januari 2019 pukul 12.00 wita hingga tanggal 4 Januari 2019 pukul 10.00 dan mendapat laporan pembukuan dari terdakwa, saudara Iga Mawarti dan saksi jika barang yang laku hari tu ada 35 barang dan sisa barang ada 952 barang, kemudian saksi mencatat laporan tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa meminta kepada saksi dan saudara Iga Marwati untuk membantunya menyembunyikan 7 buah nota penjualan perhiasan emas, terdakwa mengatakan membutuhkan uang untuk berobat keluarganya dan telah mengambil sejumlah uang dengan total sesuai jumlah uang dalam 7 nota tersebut.
- Bahwa saksi dan saudara Iga Marwati menyetujui dikarenakan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang yang diambilnya tersebut.
- Bahwa saksi dengan saudra Iga Marwati kemudian melipat dan menyembunyikan 7 nota tersebut di dalam laci di Toko perhiasan.
- Bahwa sore harinya saksi kembali melakukan pengecekan barang dengan langsung menanyakan jumlah barang yang laku dimana saat itu saudara Iga Mawarti dan saksi Afnil Wulandari langsung mengatakan jumlah barang yang laku ada 17 barang/nota dan sisa barang ada 942 barang, setelah saksi Asyikin Als. Seko mengecek ternyata ada selisih 7 barang yang ada.
- Bahwa ada selisih tersebut akhirnya saksi Asyikin Als. Seko menanyakan hal tersebut dan dijawab oleh saudara Iga Mawarti dan saksi Afnil Wulandari "saya tidak tahu, tanyakan saja kepada Junaidin".
- Bahwa saksi Asyikin Als. Seko melapor ke korban Hekel Febriliyan selaku pemilik Toko Emas tersebut mengenai selisih barang tersebut.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar laporan tersebut keesokan harinya yaitu tanggal 5 Januari 2019 saksi korban mengumpulkan terdakwa, saksi Asyikin Als. Seko, saudara Iga Mawarti dan saksi dengan membawa pembukuan masing-masing dan setelah diperiksa ternyata ada 7 barang/nota yang tidak dilaporkan oleh terdakwa, dimana pembukuan tersebut ada perbedaan yaitu :

Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku Pengecekan Barang harian yang dipegang oleh Sdr. ASYIKIN alias SEKO)					Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku jumlah barang yang dipegang oleh Sdri. AFNIL WULANDARI dan Sdri. IGA MARWATI)					Jumlah selisih				
Kalung	liontin	gelang	cincin	anting	Kalung	Liontin	gelang	Cincin	anting	kalung	liontin	gelang	cincin	anting
5	1	3	16	10	3	1	2	12	10	2	-	1	4	-
Jumlah = 35 barang					Jumlah = 28 barang					Jumlah = 7 barang				

- Bahwa setelah melihat laporan tersebut akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dengan alasan untuk keperluan keluarga terdakwa yang sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HEKEL FEBRILIYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Toko Emas Kenanga tepatnya di Pasar atas Dompu Jalan Nusantara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan emas milik korban HEKEL FEBRILIYAN oleh terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN.
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai yang bertugas sebagai Kasir di Toko Emas milik saksi korban.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir menerima uang hasil penjualan emas dan juga sebagai orang yang memegang sejumlah uang hasil penjualan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ditoko emas tersebut. Selanjutnya sebelum uang tersebut dilaporkan kepada saksi korban selaku pemilik toko emas, semua nota hasil penjualan barang juga diserahkan kepada saksi korban sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah laku, kemudian dibuatlah semua data barang yang laku ke sebuah pembukuan, dan terdakwa juga mendapat gaji bulanan dari pemilik Toko Emas tersebut.

- Bahwa berawal sekitar pukul 10.00 wita tanggal 4 April datang saksi Asyikin Als. Seko yang bertugas sebagai pengecek barang melakukan pengecekan barang penjualan tanggal 3 Januari 2019 pukul 12.00 wita hingga tanggal 4 Januari 2019 pukul 10.00 dan mendapat laporan pembukuan dari terdakwa, saudara Iga Mawarti dan saksi AFNI jika barang yang laku hari tu ada 35 barang dan sisa barang ada 952 barang, kemudian saksi mencatat laporan tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi Afnil Wulandari dan saudara Iga Marwati untuk membantunya menyembunyikan 7 buah nota penjualan perhiasan emas, terdakwa mengatakan membutuhkan uang untuk berobat keluarganya.
- Bahwa saksi Afnil dan saudara Iga Marwati menyetujui dikarenakan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang yang diambilnya tersebut.
- Bahwa saksi Afnil dengan saudra Iga Marwati kemudian melipat dan menyembunyikan 7 nota tersebut di dalam laci di Toko perhiasan.
- Bahwa sore harinya saksi Asyikin kembali melakukan pengecekan barang dan setelah saksi Asyikin mengecek ternyata ada selisih 7 barang yang ada.
- Bahwa saksi Asyikin Als. Seko melapor ke korban Hekel Febriliyan selaku pemilik Toko Emas tersebut mengenai selisih jumlah barang tersebut.
- Bahwa mendengar laporan tersebut keesokan harinya yaitu tanggal 5 Januari 2019 saksi korban mengumpulkan terdakwa, saksi Asyikin Als. Seko, saudara Iga Mawarti dan saksi Afnil dengan membawa pembukuan masing-masing dan setelah diperiksa ternyata ada 7 barang/nota yang tidak dilaporkan oleh terdakwa, dimana pembukuan tersebut ada perbedaan yaitu :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku Pengecekan Barang harian yang dipegang oleh Sdr. ASYIKIN alias SEKO)					Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku jumlah barang yang dipegang oleh Sdr. AFNIL WULANDARI dan Sdr. IGA MARWATI)					Jumlah selisih				
Kalung	liontin	gelang	cincin	anting	Kalung	Liontin	gelang	Cincin	anting	kalung	liontin	gelang	cincin	anting
5	1	3	16	10	3	1	2	12	10	2	-	1	4	-
Jumlah = 35 barang					Jumlah = 28 barang					Jumlah = 7 barang				

- Bahwa setelah melihat laporan tersebut akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dengan alasan untuk keperluan keluarga terdakwa yang sakit.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan, berupa:

- 7 (nota) lembar kertas nota nota penjualan emas dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis kalung pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 2 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis kalung pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 3 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis gelang pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 12 gram 500 MI, dengan harga Rp. 5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 500 MI, dengan harga Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 500 MI, dengan harga Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 900 MI, dengan harga Rp. 875.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 7. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 2 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku saldo.
 - 1 (satu) buah buku jumlah barang.
 - 1 (satu) buah buku pengecekan barang harian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Toko Emas Kenanga tepatnya di Pasar atas Dompu Jalan Nusantara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu uang hasil penjualan emas milik korban HEKEL FEBRILIYAN digunakan secara diam-diam oleh terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN yang merupakan pegawai yang bertugas sebagai Kasir di Toko Emas milik saksi korban.
- Bahwa berawal sekitar pukul 10.00 wita tanggal 4 April saksi Asyikin yang bertugas sebagai pengecek barang melakukan pengecekan barang penjualan tanggal 3 Januari 2019 pukul 12.00 wita hingga tanggal 4 Januari 2019 pukul 10.00 dan mendapat laporan pembukuan dari terdakwa, saudara Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari jika barang yang laku hari tu ada 35 barang dan sisa barang ada 952 barang, kemudian saksi mencatat laporan tersebut.
- Bahwa pada tanggal yang sama sore harinya saksi Asyikin kembali melakukan pengecekan barang dan jumlah barang yang laku ada 17 barang/nota dan sisa barang ada 942 barang, setelah saksi mengecek ternyata ada selisih 7 barang yang ada, karena merasa ada yang tidak wajar akhirnya saksi Asyikin Als. Seko melapor ke korban Hekel Febriliyan selaku pemilik Toko Emas tersebut.
- Bahwa mendengar laporan tersebut keesokan harinya yaitu tanggal 5 Januari 2019 saksi korban mengumpulkan terdakwa, saksi Asyikin Als. Seko, saudara Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari dengan membawa pembukuan masing-masing dan setelah diperiksa ternyata ada 7

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/nota yang tidak dilaporkan oleh terdakwa, dimana pembukuan tersebut ada perbedaan yaitu :

Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku Pengecekan Barang harian yang dipegang oleh Sdr. ASYIKIN alias SEKO)					Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku jumlah barang yang dipegang oleh Sdr. AFNIL WULANDARI dan Sdr. IGA MARWATI)					Jumlah selisih				
Kalung	liontin	gelang	cincin	anting	Kalung	Liontin	gelang	Cincin	anting	kalung	liontin	gelang	cincin	anting
5	1	3	16	10	3	1	2	12	10	2	-	1	4	-
Jumlah = 35 barang					Jumlah = 28 barang					Jumlah = 7 barang				

- Bahwa setelah melihat laporan tersebut terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dengan alasan untuk keperluan keluarga terdakwa yang sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, yakni 7 nota penjualan emas yang uang hasil penjualannya digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi korban HEKEL FEBRILIYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **JUNAIDDIN Als. JUN** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya secara tanpa hak. Bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sama dengan menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti, Bahwa tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Toko Emas Kenanga tepatnya di Pasar atas Dompu Jalan Nusantara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu uang hasil penjualan emas milik korban HEKEL FEBRILIYAN digunakan secara diam-diam oleh terdakwa JUNAIDDIN Als. JUN yang merupakan pegawai yang bertugas sebagai Kasir di Toko Emas milik saksi korban. Bahwa berawal sekitar pukul 10.00 wita tanggal 4 April saksi Asyikin yang bertugas sebagai pengecek barang melakukan pengecekan barang penjualan tanggal 3 Januari 2019 pukul 12.00 wita hingga tanggal 4 Januari 2019 pukul 10.00 dan mendapat laporan pembukuan dari terdakwa, saudara Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari jika barang yang laku hari tu ada 35 barang dan sisa barang ada 952 barang,



kemudian saksi mencatat laporan tersebut. Bahwa pada tanggal yang sama sore harinya saksi Asyikin kembali melakukan pengecekan barang dan jumlah barang yang laku ada 17 barang/nota dan sisa barang ada 942 barang, setelah saksi mengecek ternyata ada selisih 7 barang yang ada, karena merasa ada yang tidak wajar akhirnya saksi Asyikin Als. Seko melapor ke korban Hekel Febriliyan selaku pemilik Toko Emas tersebut. Bahwa mendengar laporan tersebut keesokan harinya yaitu tanggal 5 Januari 2019 saksi korban mengumpulkan terdakwa, saksi Asyikin Als. Seko, saudara Iga Mawarti dan saksi Afril Wulandari dengan membawa pembukuan masing-masing dan setelah diperiksa ternyata ada 7 barang/nota yang tidak dilaporkan oleh terdakwa, dimana pembukuan tersebut ada perbedaan yaitu :

Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku Pengecekan Barang harian yang dipegang oleh Sdr. ASYIKIN alias SEKO)					Jumlah barang yang dibeli/laku tanggal 04 Januari 2019 (berdasarkan buku jumlah barang yang dipegang oleh Sdr. AFNIL WULANDARI dan Sdr. IGA MARWATI)					Jumlah selisih				
Kalung	liontin	gelang	cincin	anting	Kalung	Liontin	gelang	Cincin	anting	kalung	liontin	gelang	cincin	anting
5	1	3	16	10	3	1	2	12	10	2	-	1	4	-
Jumlah = 35 barang					Jumlah = 28 barang					Jumlah = 7 barang				

Bahwa setelah melihat laporan tersebut terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dengan alasan untuk keperluan keluarga terdakwa yang sakit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, yakni 7 nota penjualan emas yang uang hasil penjualannya digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi korban HEKEL FEBRILIYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 7 perhiasan emas sebagaimana dalam 7 nota tersebut untuk keperluannya sendiri yang jelas bukan hak Terdakwa, perbuatan mana diasadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dari 7 nota penjualan tersebut saksi korban HEKEL FEBRILIYAN mengalami kerugian total sebesar Rp. 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam persidangan, berupa:

- 7 (nota) lembar kertas nota nota penjualan emas dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis kalung pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 2 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 2. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis kalung pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 3 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis gelang pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 12 gram 500 MI, dengan harga Rp. 5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 4. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 500 MI, dengan harga Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 500 MI, dengan harga Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 900 MI, dengan harga Rp. 875.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 7. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 2 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku saldo.
 - 1 (satu) buah buku jumlah barang.
 - 1 (satu) buah buku pengecekan barang harian.

Berdasarkan fakta di persidangan disita dari saksi HEKEL FEBRILIYAN, maka ditetapkan untuk **dikembalikan kepada saksi HEKEL FEBRILIYAN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban, padahal Terdakwa diberi amanta dan kepercayaan sebagai kasir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDDI Ais. JUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (nota) lembar kertas nota nota penjualan emas dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis kalung pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 2 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 2. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis kalung pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 3 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis gelang pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 12 gram 500 MI, dengan harga Rp. 5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 4. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 500 MI, dengan harga Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 500 MI, dengan harga Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 04 Januari 2019, dengan berat 1 gram 900 MI, dengan harga Rp. 875.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 7. 1 (satu) lembar nota penjualan emas jenis cincin pada tanggal 03 Januari 2019, dengan berat 2 gram 500 MI, dengan harga Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah buku saldo.
 - 1 (satu) buah buku jumlah barang.
 - 1 (satu) buah buku pengecekan barang harian.

Dikembalikan kepada saksi HEKEL FEBRILIYAN;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh **MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SITI NURLIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

t.t.d

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

SITI NURLIANA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 95 /Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)